

RAMBU-RAMBU KONSTITUSIONAL DALAM WACANA OMNIBUS LAW

Fajar Laksono
Suroso



KONSTITUSI
UUD NRI 1945

LEGISLASI

**AJUDIKASI
KONSTITUSIONAL**

- Pasal 20
- Pasal 20A
- Pasal 22A

**DPR +
PRESIDEN**

**UNDANG-
UNDANG**

**MAHKAMAH
KONSTITUSI**

PUTUSAN

- Pasal 7B
- Pasal 24
- Pasal 24C

PENAFSIRAN KONSTITUSI

MANDAT KONSTITUSIONAL

PUTUSAN

MAHKAMAH
KONSTITUSI

- mandamus: a constitutional mandate to legislate
- binding orders and directive to the legislatives
- Instruction on the drafting laws


-Invalidating legislation
-conditionally constitutional/unconstitutional


DPR +
PRESIDEN

UNDANG-
UNDANG

JUDICIAL REVIEW

MK DALAM SKEMA LEGISLASI
www.pushep.or.id





VARIAN MANDAT KONSTITUSIONAL

1. Saran/rekomendasi penyempurnaan atau pembentukan UU
2. Alternatif penormaan dalam membentuk UU
3. Larangan memuat norma tertentu
4. Keharusan melakukan penyempurnaan UU
5. Keharusan melakukan penyempurnaan UU dengan batas waktu
6. Keharusan melakukan penyempurnaan UU dengan batas waktu dan konsekuensi

PENGUJIAN FORMIL

Pasal 51 (3) huruf a UU MK

Dalam permohonan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

Pasal 51A (3) UU MK

Dalam hal... pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan

Pasal 20 UUD NRI 1945

Pengajuan	Pasal 5 (1)	Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
	Pasal 21	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang
	Pasal 22D(1)	Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan...
Pembahasan	Pasal 20 (2)	Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
	Pasal 22D (2)	Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan...
Persetujuan	Pasal 20 (2)	Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
	Pasal 20 (3)	Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
Pengesahan	Pasal 20 (4)	Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
	Pasal 20 (5)	Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang
Pengundangan	Pasal 20 (5)	... rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan



Sumber: Bisariyadi, Pengujian Formil, Majalah Konstitusi Nomor 155 Januari 2020, hlm. 66-70

Pasal 22A UUD NRI 1945

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang

Tahap pembentukan	Penerjemahan dalam UU PPP
UU dalam UUD	(UU 12/2011 diubah dengan UU 15/2019)
	Perencanaan : Pasal 16-23
Pengajuan	Penyusunan : Pasal 43-51
	Teknik penyusunan : Pasal 64
Pembahasan	Pasal 65-68; Pasal 71; Pasal 71A
Persetujuan	Pasal 69-70
Pengesahan	Pasal 72-74
Pengundangan	Pasal 81-85; Pasal 87

Sumber: Bisariyadi, Pengujian Formil, Majalah Konstitusi Nomor 155 Januari 2020, hlm. 66-70

PENGUJIAN MATERIIL

PILIHAN TAFSIR KONSTITUSI DALAM LEGISLASI?

SUDAH ADA PUTUSAN MK

- Ikuti dan gunakan Tafsir MK dalam Putusan
- Pertimbangan hukum putusan MK memiliki kekuatan mengikat sebagai satu kesatuan integral dengan amar putusan
- Perintah kepada Pembentuk UU dalam pertimbangan hukum
- Putusan MK harus dilaksanakan karena merupakan
- Pelaksanaan prinsip *checks and balances* menurut UUD NRI 1945

BELUM ADA PUTUSAN MK

- Pijakan Konstitusional yang Kuat: Metode Penafsiran Konstitusi yang Dipilih dan Digunakan
- *Open Legal Policy*
- Pembatasan HAM

RAMBU KONSTITUSIONAL OPEN LEGAL POLICY

MAKNA

1. tidak diatur dalam UUD 1945;
2. merupakan pengaturan tambahan (yang tidak diatur UUD 1945) sebagai konsekuensi dari dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945;
3. sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang;
4. tidak terkait dengan konstitusionalitas norma; dan/atau
5. merupakan perintah UUD 1945 kepada pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut.

SYARAT NORMA HUKUM DINILAI SEBAGAI OPEN LEGAL POLICY

1. tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945 (seperti prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, prinsip non-diskriminasi);
2. memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum;
3. tidak mencederai UUD 1945;
4. menjamin hak warga negara;
5. tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan UUD 1945;
6. logis dan dapat diterima secara hukum; dan
7. memiliki kegunaan atau manfaat.

OPEN LEGAL POLICY KONSTITUSIONAL

1. tidak melanggar moralitas;
2. tidak melanggar rasionalitas;
3. bukan ketidakadilan yang *intolerable*,
4. tidak melampaui kewenangan Pembentuk UU;
5. bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan;
6. tidak bertentangan dengan UUD 1945,
7. tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945;
8. tidak bertentangan dengan hak politik;
9. tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat;
10. tidak dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*);
dan/atau
11. tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan
kewenangan (*detournement de pouvoir*).

RAMBU KONSTITUSIONAL PEMBATASAN HAM

1. diatur dengan UU;
2. didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional, serta tidak berlebihan;
3. dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
4. untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
5. tidak diskriminatif;
6. tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan
7. berkaitan dengan hak pilih, pembatasan didasarkan atas pertimbangan,
 - a) ketidakcakapan, misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, dan
 - b) ketidakmungkinan (*impossibility*), misalnya karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.

[Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004, Putusan Nomor 008/PUU-II/2004, tanggal 23 April 2004, Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015]